

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia karena mencakup emosi yang memang dimiliki oleh setiap orang. Pada umumnya konflik diakibatkan karena perbedaan pendapat, paham, pemikiran, ucapan atau tindakan yang berbeda sehingga menimbulkan konflik. Konflik dapat terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok dan konflik juga bisa berdampak ringan bahkan berat karena bisa terjadi antar massa.

Pangaribuan adalah kecamatan yang terletak di daerah Tapanuli Utara yang berbatasan langsung dengan Tapanuli Selatan (Tapsel). Desa Parsorminan Satu dan Parsorminan Dua terletak di kecamatan Pangaribuan yang berbatasan dengan desa Harianja dan Lumban Sinaga. Etnis yang berada di kedua desa tersebut sebagian besar adalah etnis Batak Toba yang bermarga Pakpahan dan marga Gultom yang berasal dari satu nenek moyang yang sama. Jadi marga Pakpahan dan marga Gultom yang ada di desa Parsorminan Satu dan Parsorminan Dua adalah saudara (*dongan tubu*). Dominasi dari etnis Batak Toba tersebut membuat peraturan atau hukum adat yang berlaku adalah hukum Batak Toba, salah satunya adalah pemberian warisan kepada keturunannya atau dalam bahasa Batak Toba yaitu *panjaean* sebagai warisan yang diberikan kepada anak-laki-laki karena dalam budaya etnis Batak Toba warisan diberikan kepada anak laki-laki.

Walaupun marga di desa Parsorminan Satu dan Parsorminan Dua didominasi oleh marga Pakpahan dan Gultom yang seharusnya saling akur karena saudara

(*dongan tubu*) bukan berarti tidak pernah terjadi perselisihan atau konflik. Konflik yang sudah pernah terjadi adalah konflik antara warga desa Parsorminan Satu dengan Parsorminan Dua dan terjadinya konflik pada tanggal 22 April 2016. Konflik terjadi karena warga desa Parsorminan Dua menebang lahan kopi yang sudah bisa menghasilkan biji kopi seluas 4 Ha dan tanaman sayuran didekat kebun kopi tersebut. Selanjutnya akses jalan menuju lokasi lahan disekitar desa Parsorminan Dua juga di tutup dengan merusak dan meletakkan balok kayu di sepanjang jalan. Selain itu hampir terjadi pertengkaran dimana massa dari kedua desa hampir melakukan konflik fisik dengan membawa senjata tajam. Namun, polisi berada dilokasi membuat suasana dapat diatasi. Akan tetapi pertengkaran dari kedua belah pihak tidak berujung sampai disana, lahan kopi dan kebun sayur yang ditebang tersebut membuat pemiliknya yaitu warga desa Parsorminan Satu melapor kepada polisi untuk ditindak lanjuti. Akibatnya 5 orang dari penduduk desa Parsorminan Dua masuk penjara. Selanjutnya warga desa Parsorminan Dua semakin benci dan tidak terima warganya masuk penjara karena 2 dari antara 5 orang tersebut adalah Pengurus Gereja di desa mereka.

Sebenarnya warga desa Parsorminan Satu dan Parsorminan Dua sangat baik dalam melakukan kerja sama dalam berbagai hal, misalnya jika ada acara pernikahan, kematian atau adat lainnya. Warga kedua desa tersebut selalu bergotong royong untuk mempersiapkan acara. Selain itu para pemuda juga minum kopi atau teh di kedai (*lapo*) dari kedua desa tersebut sambil bernyanyi bersama.

Namun akibat konflik yang pernah terjadi membuat kedua desa tidak akur sampai saat ini karena mereka menyimpan dendam. Hal ini dapat dilihat ketika

mereka melakukan acara adat dimana mereka tidak saling mengundang untuk menghadiri pesta. Selain itu para warga desa Parsorminan Satu dan Parsorminan Dua tidak mau lagi bekerja sama menyiapkan acara mulai dari menyiapkan tenda atau memasak nasi dan lauk bersama (*marhobas*). Pemuda dari kedua desa tersebut tidak mau lagi minum di kedai (*lapo*) seperti dulunya. Pada saat terjadinya konflik sebenarnya sudah dilakukan upaya untuk menyelesaikan masalah seperti dengan membawa ke pengadilan, namun belum ada kejelasan untuk mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan masalah diatas peneliti tertarik untuk mengkaji apa yang menjadi faktor penyebab konflik yang terjadi antara warga desa Parsorminan Satu dan Parsorminan Dua dan apakah konflik bisa berdampak kepada hubungan kekerabatan kedua warga tersebut sehingga diangkat judul penelitian “**Konflik Perebutan Hak Kepemilikan Tanah *Panjaean* dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan Warga Desa Parsorminan Satu dan Parsorminan Dua Kecamatan Pangaribuan**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Konflik yang terjadi antara warga desa Parsorminan Satu dengan Parsorminan Dua
2. Dampak yang ditimbulkan konflik yang terjadi dengan hubungan kekerabatan warga desa Parsorminan Satu dengan Parsorminan Dua.

1.3 Rumusan Masalah

Mengingat cakupan masalah penelitian luas, maka untuk mengarahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konflik bisa terjadi antara warga desa Parsorminan Satu dengan Parsorminan Dua?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan konflik yang terjadi terhadap hubungan kekerabatan warga desa Parsorminan Satu dan Parsorminan Dua?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konflik yang terjadi antara warga desa Parsorminan Satu dengan Parsorminan Dua
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan konflik yang terjadi terhadap hubungan kekerabatan warga desa Parsorminan Satu dan Parsorminan Dua

1.5 Manfaat Penelitian

Setelah melakukan penelitian ini, maka manfaat yang didapatkan adalah sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pembaca mengenai Konflik Perebutan Hak Kepemilikan Tanah Panjaean dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan Warga Desa Parsorminan Satu Dan Parsorminan Dua dan dapat menyumbangkan ilmu dalam kajian ilmu Antropologi Hukum.

1.5.2 Manfaat Praktis

Sebagai motivasi kepada masyarakat supaya mengetahui dampak konflik tanah warisan terhadap hubungan kekerabatan dalam masyarakat.



THE
Character Building
UNIVERSITY